

Kewenangan Bawaslu Dalam Mengawasi Verifikasi Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif (calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) merupakan amanah atas suatu negara yang berbentuk demokrasi. Demokrasi di negara hukum dalam melaksanakan pemilihan umum mengatur prinsip asa langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di dalam melakukan pengawasan verifikasi, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan umum demi mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peneliti mengemukakan adanya 2 permasalahan di dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mengawasi verifikasi calon anggota legislatif pada pemilu legislatif di Indonesia? (2) Apa akibat hukum dari pengawasan verifikasi oleh Bawaslu terhadap calon anggota legislatif di Indonesia?. Metodologi penelitian di dalam penelitian ini ialah metodologi penelitian yuridis normatif yang mana ditujukan guna mendapat hal-hal yang bersifat teoritis tentang asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah hukum, dan pendekatan kasus hukum. Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya kekurangan dan kekaburan hukum terkait Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi calon anggota legislatif oleh KPU, Bawaslu hanya melakukan verifikasi apabila terjadi pelaporan atau pengaduan masyarakat setelah DCS atau DCT telah dikeluarkan oleh KPU, akibat hukum dari Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi ialah Bawaslu memberikan rekomendasi atau putusan terhadap KPU untuk ditaati dan dilaksanakan oleh KPU.

Kata kunci : *kewenangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengawasan Verifikasi, Calon Anggota Legislatif*

The Authority of Bawaslu in Supervising the Verification of Legislative Candidates in Legislative Elections in Indonesia

ABSTRACT

The implementation of the general election of legislative members (DPR candidates, DPD candidates, Provincial DPRD candidates, and Regency / City DPRD candidates) is a mandate for a country in the form of democracy. Democracy in the state of law in carrying out general elections regulates the principle of direct, general, clean, honest and fair. Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) has the duty and authority to supervise verification, supervision and settlement of general election disputes in order to realise direct, general, free, secret, honest and fair elections. The researcher raises 2 problems in this study, namely (1) How is Bawaslu's authority in overseeing the verification of legislative candidates in the legislative elections in Indonesia? (2) What are the legal consequences of Bawaslu's verification supervision of legislative candidates in Indonesia? The research methodology in this research is normative juridical research methodology which is aimed at obtaining theoretical matters about legal principles and legal synchronisation, in this case the legislation, the approach used is a statutory approach, conceptual approach, legal history approach, and legal case approach. In this study, the researchers found that there are deficiencies and legal vagueness related to Bawaslu in supervising the verification of legislative candidates by the KPU, Bawaslu only conducts verification if there are reports or complaints from the public after the DCS or DCT has been issued by the KPU, the legal consequences of Bawaslu supervising verification are that Bawaslu provides recommendations or decisions to the KPU to be obeyed and implemented by the KPU.

Keywords: *Authority, General Election Supervisory Agency, Verification Supervision, Legislative Candidates.*